



SALINAN PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Afdal bin Muksin, NIK, Tempat tanggal lahir, NTB 27 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT.005, Dusun I, Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Misnah binti Aeni, NIK, Tempat tanggal lahir, NTB 15 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT.005, Dusun I, Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 86/Pdt.P/2021/PA. Blcn tanggal 15 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Sari Rahmadani binti Afdal
Tanggal lahir : Karang Mulya, 12 Desember 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : RT.005, Dusun I, Desa Karang Mulya,
Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah
Bumbu;

dengan Calon Suaminya:

Nama : Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto
Tanggal Lahir : Kotabaru, 08 Desember 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Tempat kediaman di : Sebanban 1 Blok A RT. 010, Desa
Sarimulya, Kecamatan Sungai Loban,
Kabupaten Tanah Bumbu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomortertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 2 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran kurang lebih 2 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan Februari tahun 2020 dan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Karet dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : 465.3/157/SKTM/KRM-KHU/III/2021 diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui SP DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 005.04.2.690140/2021 tertanggal 23 November 2020;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan yang diantaranya adalah kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 4 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi kawin Anak Para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan sedangkan Calon Suaminya berumur 19 (sembilan belas) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan Calon Suaminya dan keinginan tersebut atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/pacaran dan saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan bulan Februari 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar dan saat ini anak kami sudah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5

Halaman 5 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



(lima) bulan yang merupakan hasil hubungan dengan calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang akan dinikahkan yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal, yang selanjutnya disebut Anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung Sari Rahmadani binti Afdal;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke persidangan di Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Anak Para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan yakni 19 (sembilan belas) tahun menurut Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Calon Suaminya dan atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada

Halaman 6 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



bulan Februari 2021 serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak;

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Calon Suaminya akan terus terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam karena Sari Rahmadani binti Afdal sudah mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan yang merupakan hasil hubungan Sari Rahmadani binti Afdal dengan calon suami;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah putus sekolah dengan pendidikan terakhir di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA);
- Bahwa keluarga besar Anak Para Pemohon dan keluarga Calon Suaminya sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa keinginan Anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suaminya adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan Calon Suami anak Para Pemohon yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto selanjutnya disebut Calon Suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istrinya;
- Bahwa Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto datang bersama ayah kandung saja, karena ayah kandung dan ibu kandung Yoga

Halaman 7 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Rahmadani Silangit bin Jiyanto sudah bercerai dan saat ini ibu kandung Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto tidak bisa hadir karena sedang sakit ;

- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sudah pacaran selama 2 (dua) tahun yang lalu dan Calon Suami sudah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Februari 2021 lalu;
- Bahwa Calon Suami khawatir jika tidak segera dinikahkan dengan Anak Para Pemohon akan terus terjadi perbuatan melanggar ketentuan Hukum Islam tersebut karena Sari Rahmadani binti Afdal telah mengandung atau hamil akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 19 (sembilan belas) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Calon Suami sudah menyelesaikan Pendidikan terakhir di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTA);
- Bahwa Calon Suami telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Buruh yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;

Halaman 8 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Orang tua dari Calon Suami yang bernama Jiyanto bin Sastro Wiyono sebagai Ayah kandung Calon Suami, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang tua Calon Suami mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anak kandungnya yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Sari Rahmadani binti Afdal belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung Calon Istri dari Calon Suami;
- Bahwa ibu kandung Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto telah bercerai dengan Jiyanto bin Sastro Wiyono dan saat ini sedang sakit;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan, sedangkan Calon Suami berumur 19 (sembilan belas) tahun, 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon adalah anak Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto ;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon telah saling kenal dekat dan menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun dan Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon pada bulan Februari 2021 yang lalu;

Halaman 9 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Orang tua Calon Suami khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitar seperti Calon Suami yang sering berkunjung ke rumah Anak Para Pemohon;
- Bahwa Orang tua Calon Suami sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya, apalagi saat ini anak Para Pemohon sudah mengandung atau hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto;
- Bahwa Anak Para Pemohon bisa menjadi istri yang baik dan bisa menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami dengan Anak Para Pemohon sangat berkeinginan menikah demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Buruh yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami;
- Bahwa keinginan Calon Suami untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak Para Pemohon adalah keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 10 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Orang tua Calon Suami menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh Anak Para Pemohon dan Calon Suami jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomoratas nama AFDAL diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, ,dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomoratas nama MISNAH diterbitkan pada tanggal 04 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. .bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan , dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen kemudian diberi kode P.2. Diberi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorditerbitkan pada tanggal 09 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, KabupatenKotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, ;kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama AFDAL sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Halaman 11 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4. Diberi ;tanggal dan paraf
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomoratas nama SARI RAHMADANI diterbitkan pada tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu.Bukti fotokopi surat tersebut telah . diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode .P5;Diberi tanggal dan paraf .
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomoratas nama SARI RAHMADANI diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan C atatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuBukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh . Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan .aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P6Diberi . ;tanggal dan paraf
7. Fotokopi Ijazah nomoratas nama SARI RAHMADANI diterbitkan tanggal 28 Mei 2018 oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kusan Hulu, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7Diberi ;tanggal dan paraf
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomoratas nama JIYANTO sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8;Diberi tanggal dan paraf .



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomoratas nama YOGA RAHMADANI SILANGIT diterbitkan pada tanggal 04 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu .Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9;Diberi tanggal dan paraf .
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomoratas nama YOGA RAHMADANI SILANGIT diterbitkan pada tanggal 09 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan C atatan Sipil Kabupaten Tanah BumbuBukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa . oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10. Diberi ;tanggal dan paraf
11. Fotokopi Ijazah nomoratas nama YOGA RAHMADANI SI LANGIT diterbitkan tanggal 02 Mei 2020 oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11. Diberi tanggal dan paraf;
12. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan syarat / Penolakan Perkawinan Nomortertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.16. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomoratas nama SARI RAHMADANI diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2021 oleh Kepala Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten

Halaman 13 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.13. Diberi ;tanggal dan paraf

14. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah nomoratas nama YOGA RAHMADANI SILANGIT diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.14. Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

15. Berita Acara nomoratas nama YOGA RAHMADANI SILANGIT bin JIYANTO dan SARI RAHMADHANI binti AFDAL diterbitkan pada tanggalMaret 05 2021 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas, Kabid PPPA Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu.Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.15.;Diberi tanggal dan ;paraf

16. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin tanpa nomor atas nama YOGA RAHMADANI SILANGIT dan SARI RAHMADHANI diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2021 oleh Petugas Puskesmas Perawatan Lasung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.16. Diberi ;;tanggal dan paraf

17. Fotokopi Form Kesehatan Calon Pengantin tanpa nomor atas nama YOGA RAHMADANI SILANGIT dan SARI RAHMADHANI diterbitkan

Halaman 14 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



pada tanggal 02 Maret 2021 oleh Petugas Puskesmas Perawatan Lasung, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.17. Diberi tanggal dan paraf;

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **BOHARI RAHMAN bin ISNIN HASAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.011, RW.001, Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu namun ditolak, dikarenakan umur Sari Rahmadani binti Afdal belum 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan, sedangkan calon suami anaknya berumur 19 (sembilan belas) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto ;
- Bahwa mereka sudah pacaran selama 2 (dua) tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu eratnya;

Halaman 15 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa dikhawatirkan jika hubungan mereka tidak segera disahkan melalui pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Calon Suami sering berkunjung ke rumah Anak Para Pemohon;
- Bahwa dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan terus terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah apalagi saat ini anak Para Pemohon sudah mengandung atau hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto;
- Bahwa status Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya adalah belum pernah menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Buruh yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. **NOR KHASANAH binti MUHZIDIN**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sebanban I blok A RT.010 RW.004 Desa Sari Mulya Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai ibu sambung calon suami anak Para Pemohon, di bawah

Halaman 16 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon hadir pada persidangan di Pengadilan untuk memohon dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal yang ingin menikah. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umur Sari Rahmadani binti Afdal belum mencukupi untuk usia melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur Anak Para Pemohon adalah 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan, sedangkan anaknya berumur 19 (sembilan belas) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto ;
- Bahwa mereka telah menjalin hubungan asmara kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa perkawinan mereka tidak bisa untuk ditunda lagi, dikarenakan hubungan mereka sudah begitu erat, kalau tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terus terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya apalagi saat ini anak Para Pemohon sudah mengandung atau hamil 5 (lima) bulan akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa status Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya adalah belum pernah menikah serta keduanya tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;

Halaman 17 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa keluarga besar kedua calon mempelai setuju akan pernikahan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa menurut saksi, Anak Para Pemohon bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa menurut saksi, Calon Suami bisa menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Buruh yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, bukti P.6 dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar

Halaman 18 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Sari Rahmadani binti Afdal yang dimohonkan dispensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto meskipun Anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan dan belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang tua Calon Suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 19 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak kandungnya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Halaman 20 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali Anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase "dalam hal penyimpangan" sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan para pihak di atas, dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun namun Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya berkeinginan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk melanjutkan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dikhawatirkan jika dibiarkan (tidak segera dinikahkan) maka dapat menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, baik dalam perspektif agama dan hukum, sehingga untuk

Halaman 21 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



menghindarkan kedua anak tersebut melanggar ketentuan agama seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah, apalagi kondisi anak Para Pemohon sudah mengandung atau hamil akibat hubungan layaknya suami istri dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto, maka Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah dan memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk memberikan penetapan sebagai syarat menikahkan Anak Para Pemohon tersebut. *Kedua*, hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang berpacaran jika terus menerus bertemu di suatu tempat tertentu maka secara sosiologis dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat yang berdampak langsung kepada psikologis Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya. *Ketiga*, hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah direstui seluruh keluarga besar baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, serta diantara mereka tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab (*mahram*) maupun persusuan. Dengan demikian keadaan-keadaan ini sudah menjadi sangat mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai degan P.17 dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu

Halaman 22 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal yang dimintakan dispensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 diperoleh keterangan bahwa telah lahir anak perempuan dari pasangan suami istri sah yang bernama Afdal dan Misnah yang diberi nama Sari Rahmadani binti Afdal yang berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan telah menamatkan pendidikan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, di Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.8 diperoleh keterangan bahwa Orang tua Calon Suami anak Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan P.11 diperoleh keterangan secara administratif bahwa Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto sebagai Calon Suami adalah merupakan anak dari Jiyanto dan Siti Sa'iyah yang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, 3

Halaman 23 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



(tiga) bulan, berstatus jejak (belum menikah), yang berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan telah menyelesaikan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Tingkat Atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah KUA Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu karena usia Anak Para Pemohon yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat Kepala Desa Karang Mulya, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.14, diperoleh keterangan bahwa orang tua Calon Suami telah mengajukan permohonan untuk menikah atas Calon Suami dari Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat Desa Sari Mulya, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.15, diperoleh keterangan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mendapatkan bimbingan konseling dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, dan P 17 diperoleh keterangan bahwa bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami anak Para Pemohon telah memeriksakan kesehatannya dan Anak Para Pemohon telah dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan Para Pemohon dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi

Halaman 24 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blc



tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 12 Desember 2002 atau sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun, 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya bermaksud akan melangsungkan pernikahan tersebut karena alasan yang sangat mendesak yakni hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah menjalin asmara/berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah bertunangan pada bulan Februari 2021, hubungan yang sudah sedemikian eratnya sudah sulit untuk dipisahkan dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa dikhawatirkan jika Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam seperti hal-hal yang mengarah kepada perzinahan atau hubungan diluar nikah lainnya bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal sudah

Halaman 25 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



dalam keadaan hamil akibat hubungan badan yang dilakukan dengan calon suaminya yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto;

- Bahwa jika perkawinan ini tidak dilaksanakan maka dapat menimbulkan gangguan kepada anak Para Pemohon yang notabennya sedang mengandung, baik secara fisik maupun psikologis dan juga dapat memicu meningkatkan tingkat stres. Selain itu gangguan-gangguan ini juga berdampak langsung baik kepada anak para pemohon yang mengganggu tumbuh kembang sang ibu dan menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh bahkan Preeklamsia yaitu gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urine. Kondisi ini dapat membahayakan organ-organ lainnya, seperti ginjal dan hati. Kemudian, gangguan ini juga beresiko langsung kepada bayi yang mengakibatkan bayi lahir premature dan atau bahkan Stunting yaitu kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menikah, tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon Suaminya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 26 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Buruh yang memiliki penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami menghendaki segera dilangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga besar masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan karena Anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, kecuali halangan umur yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anak kandungnya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di muka persidangan serta alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia Anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 27 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental serta mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan Dispensasi Kawin bagi masyarakat yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami serta orang tua Calon Suami, dapat disimpulkan bahwa Anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori *aqil baligh*, baik secara fisik maupun mental dan memiliki argumentasi terhadap keputusan yang mereka ambil untuk menikah, sehingga meskipun belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah *vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah dalam Hadits Riwayat Al-Bukhari nomor 5066 dalam *Kitaab an-Nikaah*, memerintahkan untuk

Halaman 28 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan asmara/berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah bertunangan pada bulan November 2020, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam membentuk rumah tangga (pernikahan). Dengan memperhatikan hal tersebut, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu Anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Para Pemohon dan para pihak terkait yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi, apalagi anak Para Pemohon yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal sekarang sudah dalam keadaan hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan calon suaminya yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang berdampak negatif lebih besar jika perkawinan tersebut tidak dilangsungkan maka, Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 29 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"jika ada dua mafsadah (hal yang dapat merugikan) maka dapat diambil mafsadah yang lebih ringan demi mencegah terjadinya mafsadah yang lebih besar";*

Menimbang, bahwa berdasarkan teori *Maqashid Sayri'ah* yang diusung oleh Imam Assyathibi, bahwa salah satu tujuan implementasi Syariah adalah *hifdzu Nasl* (menjaga keturunan), dan dalam perkara ini bahwa anak Para Pemohon telah mengandung janin dari hasil persetubuhan dengan calon suami, maka anak yang dikandung tersebut harus dinasabkan kepada calon suami, hal ini sebagaimana hadis:

الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Yang artinya: ***"Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina hanya mendapatkan batu saja (artinya: tidak mendapatkan hak apa-apa dari anak)." (HR. Bukhari, no. 6749 dan Muslim, no. 1457).***

Selain itu Hakim menyandur pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* (9:123) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menyatakan:

قال ابن قدامة : " وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ ، أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَعَ حَمْلِهَا ، وَيَسْتُرَ عَلَيْهَا ، وَالْوَلَدُ وَلَدُ لَهْ . "

Yang artinya: *Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Ali bin 'Aashim, dari Abu Hanifah, ia berkata, aku tidaklah mempermasalahkan jika ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, lantas wanita tersebut hamil, kemudian laki-laki itu menikahinya dan menutupinya, maka anak tersebut menjadi anaknya."*

Menimbang, bahwa pendapat di atas dipertegas dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak tersebut, dan jika



perkawinan tersebut dilakukan saat wanita hamil maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan jika yang berhak menikahi anak Para Pemohon adalah calon suami, yang secara fakta telah melakukan persetubuhan dengan anak para pemohon sehingga anak para pemohon mengandung, dan untuk menjaga nasab anak yang sedang dikandung tersebut dan demi masalah kesehatan dan keselamatan maka pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suami harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon pada petitum poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Blcn tanggal 15 Maret 2021 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batulicin tahun 2021;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama Sari Rahmadani binti Afdal untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama Yoga Rahmadani Silangit bin Jiyanto ;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA.04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor 005.04.2.690140/2021 tertanggal 23 November 2020;

Halaman 31 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh kami, Ahmad Fahlevi, S.H.I. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

TTD

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Muzdalifah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	340.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	0,-
5. Biaya Redaksi	Rp	0,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp 400.000,-

(empat ratus ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Batulicin, 26 Maret 2021

Plh. Panitera

Khomsiatun Maisaroh.S.H

Halaman 32 dari 32 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PA.Blcn